



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**Nomor 4/Pid.C/2020/PN Tmt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tilamuta di Jalan Ahmad Yani, Lamu, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo, yang  
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : Samsudin Samiun Alias Sudi  
Tempat Lahir : Tutulo  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Potanga Kecamatan Botumoito  
Kabupaten Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Susunan Persidangan:**

Rastra Dhika Iridasnyah, S.H. : Hakim;  
Rahmat Sadie., S.H. : Panitera Pengganti;  
Robert Rellua : Penyidik  
Saputra Ramdan Amuda : Penyidik

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ishak Suko, S.H.,  
Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Ishak Suko, S.H. &  
Partners yang beralamat di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten  
Boalemo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15  
Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri  
Tilamuta pada tanggal 27 November 2020;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa  
Penuntut Umum berdasar Nomor: BP/57/XI/RES.1.6/2020/RESKRIM dan uraian  
singkat tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa dalam berkas perkara  
tersebut yakni melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana;

Bahwa Terdakwa tidak mengakui catatan dakwaan yang diajukan oleh  
Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Penyidik menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Sedana Hermanto Alias Yoyon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di bertempat di Pulau Cinta Vila 16 Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Taufik Alamri dan Saksi Firliani Lkoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa minuman keras (miras) cap tikus, dan bercerita kepada Saksi Korban yang mana anaknya mendapat musibah, anaknya tabrakan dan ingin kas bon sebanyak Rp. 2.000.000 kemudian selama 2 jam Terdakwa bercerita dalam keadaan mabuk, kemudian saksi Taufik Alamri datang kevila dan mendengar cerita dari Terdakwa sampai sekitar jam 16.00 WITA, kemudian Saksi Korban menelpon Inton Ishak selaku sopir kapal lain untuk mengambil air, karena Terdakwa sedang mabuk berat dan sopir lain Inton Ishak mengatakan "sudah mengambil air sebanyak 2 kali kalau bisa suruh ambil sama Terdakwa saja itu air" lalu Saksi Korban memarahi Inton Ishak dan Terdakwa mendengar percakapan korban dan Inton Ishak, maka Terdakwa marah dan mengancam korban, di mana Terdakwa mengatakan "kalau Inton Ishak diberhentikan bekerja Terdakwa juga berhenti bekerja" lalu Saksi Korban mengatakan "itu bukan urusan kamu" kemudian Terdakwa mengamuk, Saksi Taufik Alamri langsung menahakan Saks Korban (memeluk dari depan) tujuannya untuk melerai anantara Saksi Korban dan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul korban dari belakangnya Saksi Taufik Alamri dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali di bagian kepala tepatnya diatas telinga sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui memukul Saksi Korban dan tidak ada permintaan maaf;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan karena Saksi Korban sudah dilaporkan ke polisi dan sudah dihukum;
- Bahwa kejadian pada bulan januari tetapi Saksi Korban membuat laporan polisi pada bulan Februari karena Saksi Korban dilaporkan terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 8 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membalas memukul karena dipukul terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memukul 2 (dua) kali, yang pertama tidak mengenai Terdakwa, yang kedua mengenai bagian bawah mata Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami benjol dibagian kepala tepatnya diatas telinga kiri dan sering sakit leher sampai sekarang dan Saksi Korban tidak dirawat inap di rumah sakit hanya saja Saksi Korban di ambil visum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;

2. Saksi Taufik Alamri Alias Ongk, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada kejaian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di bertempat di Pulau Cinta Vila 16 Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama minum "cap tikus";
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi dan Saksi Firliani Lkoro;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke vila dan mendengar cerita dari Terdakwa sampai sekitar jam 16.00 WITA, kemudian Saksi Korban menelpon Inton Ishak selaku sopir kapal lain untuk mengambil air, lalu Saksi Korban memarahi Inton Ishak dan Terdakwa mendengar percakapan Saksi Korban dan Inton Ishak, maka Terdakwa mengatakan "kalau Inton Ishak diberhentikan bekerja Terdakwa juga berhenti bekerja" lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan "itu bukan urusan kamu", Saksi kemudian langsung menahakan Saksi Korban (memeluk dari depan) tujuannya untuk meleraikan antara Saksi Korban dan Terdakwa, tiba-tiba Saksi merasa Terdakwa mendekat kearah belakang Saksi dan melayangkan tangannya tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagaimana mana dari Saksi Korban, hanya saja Saksi Korban mengatakan "komandan saya sudah dipukul";
- Bahwa Saksi Korban membalas memukul Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat hanya melihat ada darah keluar dari hidung Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi meraba bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi Korban dan Saksi merasakan ada bengkok;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidur di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui karena dalam keadaan mabuk berat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;

3. Saksi Firliani Lkoro Alias Firli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di bertempat di Pulau Cinta Vila 16 Desa Patoameme Kec. Botumoitto Kab. Boalemo;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian adalah Terdakwa, Saksi Korban, Saksi dan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban menelpon Inton Ishak selaku sopir kapal lain untuk mengambil air, karena Terdakwa sedang mabuk berat dan sopir lain Inton Ishak mengatakan "sudah mengambil air sebanyak 2 kali kalau bisa suruh ambil sama Terdakwa saja itu air" lalu korban memarahi Inton Ishak dan Terdakwa mendengar percakapan korban dan Inton Ishak, maka Terdakwa marah dan mengancam korban, di mana Terdakwa mengatakan "kalau Inton Ishak diberhentikan bekerja Terdakwa juga berhenti bekerja" lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan "itu bukan urusan kamu" kemudian Terdakwa ikut berdiri, selanjutnya Saksi Taufik Alamri langsung menahakan Saksi Korban (memeluk dari depan) tujuannya untuk meleraikan antara Saksi Korban dan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul korban dari belakangnya Saksi Taufik Alamri dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali di bagian kepala tepatnya diatas telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa hal itu karena Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi masih dalam 1 kamar dengan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Taufik Alamri, hanya saja Saksi Korban berada dikamar dan yang lain ada di depan pintu masuk;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena terlihat dari kamar;

Halaman 4 dari 8 Catatan Persidangan Perkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ada bengkok dibelakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa 2 minggu setelah kejadian Saksi Korban baru bisa memancing lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di vila;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Bahwa oleh karena tidak ada Saksi lagi yang dihadirkan, maka acara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di bertempat di Pulau Cinta Vila 16 Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban ada minum minuman "cap tikus" di villa, kemudian Terdakwa mendengar Saksi Korban menelpon Inton Ishak selaku sopir kapal lain untuk mengambil air, lalu Saksi Korban memarahi Inton Ishak dan Terdakwa mendengar percakapan Saksi Korban dan Inton Ishak yang mengatakan kalau Inton Ishak dipecat, maka Terdakwa mengatakan "kalau Inton Ishak diberhentikan bekerja Terdakwa juga berhenti bekerja" lalu Saksi Korban berdiri dan mengatakan "itu bukan urusan kamu", kemudian Saksi Taufik Alamri langsung menahakan Saksi Korban (memeluk dari depan) tujuannya untuk meleraikan antara Saksi Korban dan Terdakwa, tiba-tiba Saksi Korban melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf karena merasa tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban juga tidak meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Inton Ishak masih bekerja di vila;

Bahwa selanjutnya Pensihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi-Saksi tidak bersesuaian dan mohon agar Terdakwa dibebaskan;





Bahwa kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan selesai, kemudian sidang di skor untuk membuat putusan;

Bahwa setelah skor dicabut lalu Hakim membuka kembali sidang dalam perkara ini yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan membacakan putusannya dalam perkara ini, sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Samsudin Samiun yang identitas lengkapnya tersebut di atas;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan dan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang mana menurut hemat Hakim saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020 di pukul 16.00 WITA bertempat di Pulau Cinta Vila 16 Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo; dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian melayangkan pukulan kearah Saksi Korban Roni Sedana Hermanto Alias Yoyon yang kemudian mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri dari Saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Roni Sedana Hermanto Alias Yoyon tidak mengalami penyakit yang berarti melainkan hanya bengkak dibagian belakang kepala dan menurut hemat Hakim, akibat tersebut seharusnya tidak menghalangi pekerjaannya sehari-hari maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan penganiayaan ringan;

Bahwa perbuatan Terdakwa didasari rasa kesal karena merasa rekannya Inton Ishak dipecat oleh Saksi Korban tetapi pada faktanya Inton Ishak menurut keterangan Terdakwa sendiri masih bekerja di vila tersebut sementara Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di vila tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan sementara keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi-Saksi maupun alat bukti lainnya, maka dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa pernyataan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi-Saksi tidak bersesuaian sehingga perbuatan Terdakwa tidak Terbukti dan mohon Terdakwa untuk dibebaskan akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang juga telah diambil sumpahnya menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri sehingga menimbulkan bengkak sebagaimana pertimbangan Hakim diatas, dari hal persesuaian tersebut Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hemat Hakim, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 huruf (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 352 ayat (1), pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Alias Sudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2018 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh Robert Rellua dan Saputra Ramdan Amuda Penyidik pada Resor Boalemo serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Sadie, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.